



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 003.1/Kep.331 -Umum/2022
LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HUT KE-77 PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional di Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan baik, lancar, efisien, efektif, berdaya guna dan lebih berhasil guna, perlu dibentuk Panitia Peringatan HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Peringatan HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1633);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Peringatan HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Upacara Peringatan HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, masing-masing Panitia Peringatan HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 dipimpin oleh ketua pelaksana dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Cirebon;
5. Yth, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 003.1 /Kep. 331 -Umum/2022
TANGGAL : 28 Juni 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HUT KE-77 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HUT KE-77 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022

1. Pelindung/Penasehat :
 1. Bupati Cirebon
 2. Wakil Bupati Cirebon
 3. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
3. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
4. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
5. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Sekretaris : Kepala Bagian Umum Setda
7. Wakil Sekretaris : Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian pada Bagian Umum Setda
8. Bendahara : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
9. Wakil Bendahara : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
10. Seksi Upacara Penanggung Jawab Anggota :
 - Asisten Administrasi Umum
 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 2. Kepala Dinas Sosial
 3. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon
 5. Pasi Pers KODIM 0620 Kabupaten Cirebon
 6. Kabag Sumda POLRESTA Cirebon
 7. Pasi Pers Yon Arhanud-14 PWY
 8. Pasi Min Den C Por Satbrimobda Jawa Barat
 9. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga
 10. Kasubbag Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
11. Seksi Keamanan dan Ketertiban :
Penanggung jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Anggota :
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 2. Kepala Dinas Perhubungan
 3. Pasi Intel KODIM 0620 Kabupaten Cirebon
 4. Kabag OPS POLRESTACirebon
 5. Kasat INTEL POLRESTA Cirebon
 6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12. Seksi Pengerahan Peserta Upacara :
Penanggung jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggota	:	1. Kepala Kantor Kementerian Agama 2. Sekretaris Dinas Pendidikan 3. Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan 4. Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan 5. Ketua Kwartab Pramuka Kabupaten Cirebon
13. Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Mass Media		
Penanggung Jawab Anggota	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda 3. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda 4. Kasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Seksi Kesehatan dan Protokol Kesehatan		
Penanggung jawab Anggota	:	Kepala Dinas Kesehatan 1. Direktur RSUD Arjawanangun 2. Direktur RSUD Waled 3. Ketua PMI Kabupaten Cirebon 4. Kepala UPT Puskesmas Sumber 5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan
15. Seksi Olahraga dan Perlombaan		
Penanggung Jawab Anggota	:	Kepala Dinas Pendidikan 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga 3. Kepala Bagian Kesra Setda 4. Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon 6. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Cirebon
16. Seksi Usaha Dana		
Penanggung Jawab Anggota	:	Kepala Badan Pendapatan Daerah 1. Inspektur Kabupaten Cirebon 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Direktur Utama Perumda Bank BPR Kabupaten Cirebon 4. Direktur Utama PD. BPR Astanajapura 5. Pimpinan Bank bjb Cabang Sumber 6. Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON